



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 400 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. BANK SULUTGO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pengelola program tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengoordinasikan kebutuhan Daerah terkait program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO;
 - b. Melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap Program yang akan dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. Melaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT. Bank SULUTGO;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 400 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. BANK SULUTGO

PANITIA PELAKSANA PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT. BANK SULUTGO

KEDUDUKAN	JABATAN
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua	: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua	: Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota	: 1. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	